

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Di bawah Umur (Dini)

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur (Dini)

Pernikahan secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II pasal 2 juga mengartikan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalidhān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Dalam hukum Islam, perkawinan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹¹ Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan ialah melalui Undang undang Nomor 16

⁹ Dr. Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hlm. 23

¹⁰ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

¹¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum perkawinan dalam Agama-agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.3

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adanya pembatasan usia perkawinan tidak lain agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Peraturan yang dimaksud sedang direvisi untuk menghindari hal-hal yang dianggap signifikan, khususnya untuk mencegah pernikahan antara anak di bawah umur terjadi di masa depan. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan pernikahan dan pasangan, terutama bagi wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, “Seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari calon pasangan.”¹²

Pemerintah pada dasarnya meyakini bahwa kematangan seseorang memainkan peran penting dalam menentukan undang-undang perkawinan, yang merupakan peraturan yang baik yang harus dipatuhi oleh semua komunitas. Selain itu, karena terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, proses perubahan batas usia perkawinan memakan waktu yang lama. Pasal pembuka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencantumkan salah satu faktor sebagai berikut: "Pernikahan pada usia muda dapat memiliki dampak negatif terhadap perkembangan dan

¹² Ali Supyan dan Nugraha, “Batas Usia Perkawinan..”, hlm 92.

pertumbuhan anak, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hak sosial anak, hak sipil anak, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas pendidikan."¹³

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur tidak disarankan untuk dilakukan melihat beberapa resiko yang akan berdampak pada:

- a. Kesehatan dan resiko medis organ reproduksi khususnya bagi wanita
- b. Hilangnya hak-hak anak khususnya dalam hal memperoleh pendidikan
- c. Kematangan psikologi anak.
- d. Terjadi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Istilah “pernikahan dini” adalah istilah baru. “Dini” merujuk pada kondisi waktu, yakni waktu yang sangat awal. Perkawinan kadaluwarsa adalah kebalikan dari perkawinan dini. Bagi penduduk Pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, tidaklah jarang bagi perempuan untuk menikah pada usia 13 atau 14 tahun, atau bagi laki-laki untuk menikah pada usia 17 atau 18 tahun. Namun, hal ini dianggap tidak biasa dalam budaya saat ini. Pria yang menikah sebelum usia 25 atau wanita yang menikah sebelum usia 20 juga dianggap tidak normal, atau, seperti ungkapan yang biasa digunakan, “terlalu muda.”

Perkawinan dini umumnya dianggap sebagai ritual suci yang menciptakan ikatan keluarga antara dua individu muda berlawanan jenis. Anak-anak yang berada dalam tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang dikenal sebagai masa remaja, mengalami perubahan cepat

¹³ Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal..”, hlm. 80.

¹⁴ Ibid., hlm.5.

dalam segala aspek kehidupan mereka. Dari segi ciri fisik, sikap, serta pola pikir dan perilaku, mereka sudah tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya menjadi dewasa.¹⁵

2. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur

Keinginan untuk segera memulai keluarga dan ketidaktahuan akan konsekuensi negatif dari menikah terlalu muda bagi kedua mempelai maupun anak-anak mereka merupakan penyebab utama perkawinan di bawah umur. Mengikuti adat istiadat secara buta juga merupakan masalah penting lainnya.¹⁶ Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi akibat status sosial-ekonomi keluarga gadis tersebut yang rendah. Orang tuanya menikahkan gadis itu dengan seorang pria dari keluarga yang terhormat. Gadis dan orang tuanya pasti akan diuntungkan dari hal ini. Beban orang tuanya dapat berkurang, dan gadis itu dapat hidup dengan terhormat. Karena kemiskinan keluarga, putri mereka dinikahkan dengan seseorang yang dianggap mampu untuk meringankan beban finansial orang tuanya.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat menjadian suatu penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

¹⁵ Muhammad Sale Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 1 2015, hlm.17

¹⁶ Rosdalina Bukido, *Perkawinan Dibawah Umur*, (Jurisprudentie Vol. 5 No 2 2018), hlm. 190

c. Faktor Orang Tua

Sebagian Besar Orang Tua menikahkan anak-anak mereka dengan pasangannya karena mereka takut anak-anak mereka akan membawa malu bagi keluarga atau akan melakukan perzinahan selama masa pacaran. Hal ini pada hakikatnya baik, untuk melindungi anak dari perilaku tidak bermoral.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Tanpa kita sadari, di zaman yang serba mudah ini anak jadi memiliki akses terhadap segala hal tentang seks dan topik terkait. Akibatnya, mereka menjadi “terbiasa” dengan topik-topik terkait seks dan berhenti menganggapnya sebagai hal yang tabu. Pendidikan seks dini sangat penting, tetapi hal ini tidak berarti bahwa anak-anak harus belajar sendiri tanpa pengawasan orang dewasa.¹⁷

e. Faktor Biologis

Internet dan media massa sebagian bertanggung jawab atas faktor ini. Anak-anak yang memiliki akses mudah ke informasi belajar hal-hal yang tidak sesuai dengan usia mereka. Akibatnya, terjadilah hubungan diluar perkawinan yang menyebabkan kehamilan. Orang tua harus menikahkan putri mereka, terlepas dari apakah mereka menyetujuinya atau tidak.

f. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah dapat disebabkan oleh pemerkosaan selain “kecelakaan.” Ketika dihadapkan pada situasi ini, orang tua pasti akan

¹⁷ Ibid hlm.191

menikahkan putri mereka, bahkan jika itu dengan seseorang yang tidak dicintainya. Fakta bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan membuatnya semakin problematis. Bahkan rumah tangga yang didasarkan hanya pada cinta pun bisa tidak stabil, apalagi yang didasarkan pada paksaan.¹⁸

g. Faktor Adat

Meskipun semakin jarang terjadi, namun aspek ini masih tetap ada. Orang tua terburu-buru menikahkan anak-anak mereka karena takut anak-anak mereka akan dianggap sebagai perawan tua. Keinginan untuk segera memiliki anggota keluarga lebih banyak, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif menikah terlalu muda bagi pengantin pria dan wanita serta anak-anak mereka, dan sifat konservatif masyarakat Jawa yang tidak ingin menyimpang dari adat istiadat merupakan faktor tambahan yang berkontribusi padaperkawinan di bawah umur. Sebagian besar warga desa menyatakan bahwa karena mereka mengikuti adat, mereka menikahkan anak-anak mereka pada usia yang begitu muda.

B. Perkawinan di Bawah Tangan

Dalam istilah Islam, kawin di bawah tangan atau yang sering disingkat KBT dikenal sebagai *nikah sirri*.¹⁹ Secara bahasa, kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti tersembunyi atau sirri. Kata ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan secara diam-diam, tidak terbuka untuk umum. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 78, yang menyebut bahwa

¹⁸ Ibid hlm.192

¹⁹ Akhsin muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Cet- 1, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 18.

Allah mengetahui segala sirri dan bisikan manusia, serta segala sesuatu yang tersembunyi. Secara umum, *nikah sirri* adalah perkawinan yang dilakukan secara tertutup tanpa proses pencatatan resmi di lembaga negara.²⁰ Akibat pengaruh adat Islam di negara-negara Arab pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, perkawinan sirri menjadi praktik yang umum di Indonesia. Terdapat perbedaan antara praktik saat ini di Indonesia dan praktik di negara-negara Arab pada masa penaklukan Islam. Di Indonesia, istilah “nikah siri” telah menjadi istilah yang merujuk pada “pernikahan di bawah tangan.” Istilah perkawinan siri adalah identik dengan orang-orang Islam sementara itu perkawinan di bawah tangan biasa dilakukan oleh pelaku berbagai agama. Akan tetapi istilah tersebut perkawinan di bawah tangan dan perkawinan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang mengikuti tatacara pada adat istiadat serta agama dan kepercayaan tetapi tidak mencatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.²¹

Jadi, walaupun sah menurut agama, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak terdaftar secara administratif. Menurut KH. Ma'ruf Amin, istilah "perkawinan di bawah tangan" digunakan secara sengaja oleh forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk membedakannya dari istilah "nikah sirri" yang sudah populer di masyarakat. Dalam konteks fatwa ini, “pernikahan di bawah tangan” merujuk pada perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun hukum Islam (fiqh), sehingga secara agama sah, namun belum didaftarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama atau otoritas terkait sesuai dengan peraturan negara. Prosedur administratif formal untuk perkawinan

²⁰ Ibid, 19.

²¹ Ikhdia Ildiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)”, Skripsi, (Universitas Nusantara PGRI: Kota Kediri, 2015), h. 23-24

disebut pendaftaran perkawinan, dan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama lain atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Pendaftaran harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum hari perkawinan agar perkawinan dapat dilaksanakan.

Hukum Islam tidak mensyaratkan pendaftaran perkawinan, namun hukum negara mewajibkannya. perkawinan hanya dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama dan telah didaftarkan secara resmi, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam komunitas Islam, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, pegawai pencatat nikah bertanggung jawab untuk mendaftarkan perkawinan.

Para ulama sering menggunakan istilah “pernikahan siri” atau “pernikahan rahasia.” Namun, pernikahan siri di masa lalu berbeda dengan yang ada saat ini. Pada masa itu, saksi-saksi diperintahkan untuk tidak mengungkapkan keberadaan pernikahan tersebut, namun pernikahan siri didasarkan pada aturan dan peraturan hukum Islam. Pernikahan siri pada masa itu didefinisikan oleh pilar-pilar dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam, namun tidak ada walimatul-‘urs (resepsi pernikahan) dan saksi-saksi diperintahkan untuk tidak mengungkapkan pernikahan tersebut kepada publik. Menurut pandangan orang Indonesia, pernikahan sirri adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam tetapi dilaksanakan oleh wali dan disaksikan oleh saksi-saksi, bukan

di hadapan kantor catatan sipil. Adapun hadis tentang anjuran mengumumkan pernikahan, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالدُّفُوفِ

Artinya : *“Umumkanlah pernikahan ini, adakanlah di masjid dan tabuhlah rebana padanya”*. (HR. Tirmidzi no 1089)²²

1. Perkawinan sirri Menurut Hukum Islam

Dalam fiqih an-nikah kedudukan dan keabsahan nikah sirri dalam perspektif hukum islam, tidak terlepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu perkawinan dalam islam. Rukun dan syarat memiliki makna yang berbeda. Syarat bersifat eksternal dan bukan bagian dari rukun, sedangkan rukun merupakan komponen atau aspek inti yang terwujud. Syarat adalah segala sesuatu yang masih terkait dengan rukun dan harus disertai oleh setiap komponen yang diatur oleh rukun.²³

Menurut Hanafiyah, sighat, dua calon pasangan, dan saksi-saksi adalah syarat wajib untuk pernikahan. Menurut Syafi'iyah, sighat, wali, calon suami dan istri, serta shuhud (saksi-saksi) dapat menjadi syarat-syarat untuk pernikahan. Pengantin pria dan wanita, wali, dua saksi, dan sighat merupakan lima pilar. Menurut Malikiyah, wali, mas kawin, pengantin pria dan wanita, dan sighat merupakan lima pilar pernikahan.

²² HR. Tirmidzi No 1089

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

Istilah “unsur esensial” dan “persyaratan” digunakan secara berbeda oleh beberapa peneliti, dan rinciannya juga bervariasi. Dua saksi dianggap sebagai komponen yang diperlukan oleh mazhab Syafi'i, tetapi tidak oleh mazhab Maliki.²⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada lima komponen yang membentuk pilar-pilar pernikahan, yang meliputi ketentuan yang merupakan syarat, seperti:²⁵

- 1) Calon suami, syarat:
 - a) Memeluk agama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Orangnya jelas
 - d) Dapat menyampaikan kesepakatan
 - e) Tidak adanya halangan perkawinan
- 2) Calon istri, dengan syarat:
 - a) Memeluk agama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Orangnya jelas
 - d) Dapat dimintakan persetujuan
 - e) Tidak adanya halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, dengan syarat:
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Memiliki hak perwalian

²⁴ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan..”, hlm. 90.

²⁵ Ach. Puniman, “*Hukum Perkawinan..*”, hlm. 92

- d) Tidak adanya halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, dengan syarat:
 - a) Paling sedikitnya terdiri atas dua orang laki-laki
 - b) Menyaksikan proses atau kegiatan Ijab qabul
 - c) Dapat memahami arti atau makna dari Akad
 - d) Islam
 - e) Baligh
- 5) Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a) Terdapat pernyataan menikahkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Menggunakan kalimat nikah, tazwij, maupun bentuk lain dari kedua kata tersebut
 - d) Bersambung antara ijab dan qabul
 - e) Pihak yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram dan haji
 - f) Majelis atau tempat ijab dan qabul harus disaksikan sekurang-kurangnya empat orang yang terdiri atas calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam KHI diatur beberapa rukun dan syarat perkawinan diantaranya:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi dan

e) Ijab qabul

Ijab merupakan salah satu pilar pernikahan yang harus diselesaikan sebagai tanda penyerahan diri kepada wali. Qabul merupakan tanda penerimaan dari pihak lain dan wali perempuan yang menyelesaikan prosedur ijab membacakan prosesi ijab. Calon suami melakukan qabul dengan dua saksi yang netral memberikan kesaksian.

Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu, sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut. Hukum nikah sirri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah sirri ini digelar.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia bagi calon pasangan suami istri. Dalam hal ini, dianggap bahwa Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur pernikahan karena tidak ada hukum Islam yang secara khusus mengatur batas usia minimum dan maksimum seseorang untuk menikah.²⁶ Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seseorang harus siap dan mampu dalam beberapa hal sebelum menikah. Sesuai firman Allah dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

²⁶ Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal..", hlm. 81.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini tidak menyebutkan adanya batasan usia; ayat ini hanya mengatur secara spesifik siapa yang cakap melangsungkan pernikahan, yakni orang yang cakap secara fisik (biologis), psikis (psikologis), sosial (ekonomi dan pendidikan), serta spiritual.

Usia pasangan merupakan salah satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat merencanakan pernikahan, karena usia dapat mempengaruhi pernikahan. Calon suami dan istri adalah pihak yang diuntungkan oleh undang-undang dan peraturan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah hingga dewasa. Untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan peduli dengan anak-anak yang bermakna, mereka harus secara intelektual dan psikologis matang. Karena ketidakmampuan mereka untuk memahami dan menghargai keuntungan dan tujuan pernikahan, pasangan muda yang menikah dikatakan berisiko mengalami perceraian.²⁷

Pada dasarnya, baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mencantumkan informasi eksplisit mengenai batas usia untuk menikah. Menurut kedua sumber tersebut, seseorang yang ingin menikah harus

²⁷ Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, Yinyang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hlm. 24.

cukup dewasa dan memiliki moral yang kuat agar dapat merencanakan dan mengejar kehidupan keluarga yang bahagia. Suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka secara timbal balik berdasarkan kedewasaan ini.²⁸

Dalam surat an-Nisa ayat 6 Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^{١٣} وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^{١٤} وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^{١٥} فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^{١٦} وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah ”.Allah sebagai pengawas

²⁸ Ali Supyan dan Nugraha, “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2023 85

Menurut Al-Maraghi, yang dikutip oleh Ali Supyan dan Nugraha, “bāligh al-nikāḥ” merujuk pada usia yang cukup untuk menikah, sedangkan “rusydan,” atau kedewasaan, adalah ketika seseorang mengetahui cara menggunakan dan mengelola harta bendanya. Menurut Al-Maraghi, seseorang yang belum mencapai kedewasaan tidak boleh dipaksa untuk menangani masalah tertentu. “Bāligh al-nikāḥ” merujuk pada “usia di mana seseorang dapat menikah, yaitu saat mereka mengalami mimpi basah”. Hati seseorang tergerak untuk segera menikah karena pada usia ini mereka mampu memiliki anak dan menghasilkan keturunan.²⁹

Ayat di atas menyarankan bahwa “rusydan” dan mimpi basah merupakan tanda-tanda kedewasaan. Namun, menentukan ‘rusydan’ dan usia terkadang dapat menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Terkadang seseorang yang mengalami mimpi basah belum mencapai “rusydan” dalam perilakunya, atau kedewasaan (kebenaran) terlihat jelas, menurut Kamus Ilmiah.³⁰

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ahli mengenai hukum Islam dan batas usia pernikahan, termasuk hal-hal berikut:

Menurut Ibn Kathir, pernikahan seharusnya terjadi “ketika seseorang telah cukup umur atau cukup akal.” Pubertas, di sisi lain, dijelaskan sebagai “mimpi saat tidur yang menyebabkan keluarnya sperma, yang dengannya seorang anak dapat dikandung.” Pendapat Ibn Kathir tentang hal ini tidak dapat diartikan bahwa pubertas adalah satu-satunya

²⁹ Ali Supyan dan Nugraha, “*Batas Usia Perkawinan..*”, hlm. 86.

³⁰ Ali Supyan dan Nugraha, “*Batas Usia Perkawinan..*”, hlm. 87

faktor yang menentukan usia pernikahan seseorang; usia dan kematangan juga merupakan faktor penting.

Menurut Rasyid Ridha, *Bāligh al-nikāh* berarti “mencapai usia pernikahan untuk menikah, yaitu hingga mengalami mimpi basah.” Pada usia ini, seseorang dianggap mampu menjadi orang tua. Ia menekankan aspek mental, khususnya sikap dan perilaku seseorang, untuk mendorong orang agar menikah.

Apabila meninjau dari pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dikatakan “tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, bagi mereka, akil baligh saja cukup”. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur batas usia pernikahan, sehingga ketentuan ini masuk akal. Menurut ulama fiqh klasik, seseorang yang akan menikah dianggap baligh berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dengan perempuan yang telah menstruasi dan laki-laki yang telah mengalami mimpi basah.³¹

2. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Negara

Secara umum, dalam perspektif hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nikah sirri diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun sebaliknya dalam hukum positif indonesia, nikah sirri telah ditegaskan sebagai perkawinan yang ilegal. Norma-norma yang mengatur praktik nikah sirri sama sekali tidak disebutkan dalam undang-undang perkawinan nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini

³¹ Nur Hikmah, dkk, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Hikmatina: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 7-8

menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan nasional tidak mengakui nikah sirri.

a. Undang-undang (UU RI) Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 yang diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut UU perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

b. Pasal 2 UU Perkawinan

Mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU perkawinan, yang berbunyi " (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnyanya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini

ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

c. Bab II Pasal PP No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II pasal 2 PP No.9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencacatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat di tempat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.³²

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan yang dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Kemudian untuk pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Kemudian untuk calon pengantin yang beragama selain Islam melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil (KCS). Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa

³² *Ibid*, hlm. 18-21

yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan dan kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA setempat.³³ Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad perkawinan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah manakala dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan alangkah baiknya untuk mencatatkan perkawinannya sesuai undang-undang yang berlaku. Ketentuan aturan tersebut lebih dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954.

24 Di era saat ini yaitu hukum tertulis dengan kodifikasi hukum di mana asas legalitas merupakan ciri utama, mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Semua peraturan mengenai

³³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

pernikahan mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan setiap perkawinan diantaranya ;

- 1) Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan.
- 2) Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-undang perkawinan di sebuah negara.
- 3) Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang di lasungkan oleh sepasang laki laki dan perempuan dalam suatu negara.
- 4) Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan di bawah tangan (nikah siri).

Begitu pula kerugian yang akan timbul akibat adanya perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya bagi pihak perempuan baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, maka istri tidak berhak atas harta gono-gini karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.³⁴

C. Sosiologi Hukum

³⁴ Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak yang pernikahannya Tidak Tercatat di Indonesia", Jurnal Hukum Khaira Ummah, (Semarang) Vol.12 Nomor 1,2017.

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang berarti kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu sosial yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dengan pengertian lain, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.³⁵ Sosiologi hukum adalah bidang studi yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui metode analitis dan empiris, menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Kosetiawan. Sosiologi hukum adalah studi tentang pola-pola sosial, atau perilaku umum anggota suatu komunitas. Alih-alih membuat penilaian, sosiologi hukum mengambil pendekatan yang sepenuhnya objektif terhadap hukum dan berusaha menjelaskan fenomena hukum yang sebenarnya.³⁶ Sosiologi dan hukum memiliki cakupan yang serupa sebagai bidang akademik dan praktik profesional. Namun, tujuan dan pendekatan keduanya sepenuhnya berbeda. Hukum sebagai Studi ilmiah tentang fenomena sosial merupakan fokus utama disiplin ini. Masalah teknis dan preskriptif menjadi perhatian utamanya. Di sisi lain, sosiologi berfokus pada penyelidikan ilmiah terhadap fenomena sosial.

Sosiologi hukum mempelajari tentang fenomena hukum. Roscou Pound, menggambarkan sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada gagasan hukum sebagai kontrol sosial. Aktivitas sosiologi hukum

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

³⁶ Eko setiawan, Jurnal. *Fenomena Nikah Sirri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. 2016

memungkinkan kita untuk membedakannya dari ilmu hukum normatif. Sosiologi hukum lebih berfokus pada studi hukum dalam praktik, sedangkan ilmu hukum normatif lebih berfokus pada studi hukum dalam buku-buku.³⁷

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan dari perspektif historis oleh seorang Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum secara fundamental berasal dari konsep-konsep

Para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 109). Sosiologi hukum saat ini berkembang dengan cepat. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum positif, yang artinya isi dan bentuknya bervariasi sesuai dengan faktor-faktor sosial waktu dan tempat.

Dalam bidang hukum dan sosiologi, baik sebagai bidang akademik maupun profesi, cakupan keduanya sebanding. Namun, tujuan dan pendekatan keduanya sangat berbeda. Pemeriksaan ilmiah terhadap fenomena sosial menjadi fokus utama hukum sebagai disiplin akademik. Fokus utamanya adalah pada isu-isu preskriptif dan teknis. Sementara itu, sosiologi berpusat pada pemeriksaan ilmiah terhadap fenomena sosial. Namun, kedua bidang ini sama-sama berfokus pada spektrum lengkap jenis-jenis hubungan sosial yang penting. Dalam praktiknya, kriteria untuk menentukan hubungan yang signifikan seringkali tumpang tindih, berasal dari asumsi budaya yang sama atau konsep relevansi kebijakan.

³⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5-6

Sosiologi hukum berfokus pada fenomena hukum, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai alat pengendalian sosial. Pada saat yang sama, Lloyd memandang sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan metode empiris. Hal ini berkaitan dengan instrumen hukum dan perannya. Ia memandang hukum sebagai baik produk dari sistem sosial maupun alat untuk mengatur dan mengubah sistem tersebut.

Sosiologi hukum dapat dibedakan dari ilmu hukum normatif berdasarkan aktivitasnya. Sementara ilmu hukum normatif lebih berfokus pada studi hukum sebagaimana tercatat, sosiologi hukum lebih berfokus pada pemeriksaan hukum dalam praktiknya (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 128). Sementara sosiologi hukum menggunakan metodologi yang lebih empiris dan deskriptif, ilmu hukum normatif ditandai oleh sifat preskriptifnya. Studi hukum lebih berfokus pada produk kebijakan atau produk aturan dalam model yurisprudensial, sedangkan dalam model sosiologis, mereka lebih berfokus pada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang terpisah yang menggunakan teknik penelitian yang umumnya dikembangkan dalam ilmu sosial.

2. Sosiologi Hukum Sebagai Teori

Theori dalam bahasa Latin yang berarti perenungan yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara. Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah.³⁸ Dalam arti umum dan luas, apa yang disebut hukum

³⁸ Abdullah, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm 5-6.

terdiri semata-mata dari pernyataan mengenai keberadaan keharusan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah keharusan faktual berdasarkan pengamatan indrawi di dunia fenomenal (yang dikenal sebagai nomos atau keteraturan empiris objektif), sementara yang kedua adalah keharusan moral berdasarkan berbagai ajaran yang diyakini benar sebagaimana adanya di dunia fenomenal (yang disebut norma, atau aturan yang secara subjektif membedakan apa yang baik dan harus diikuti dari apa yang buruk dan harus dihindari).³⁹

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum (sebagai fenomena sosial) dan fenomena sosial lainnya melalui metode empiris dan analitis. Validitas empiris atau faktual hukum merupakan fokus utama sosiologi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.⁴⁰ Sosiologi hukum mempelajari bagaimana perubahan hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum, yang dapat mengakibatkan perubahan pada hukum.

Dalam dunia sosial, pikiran manusia diatur oleh prinsip timbal balik dalam hal memberi dan menerima. Oleh karena itu, jelas bahwa manusia membangun dunia sosial yang pada dasarnya menjerat mereka.

³⁹ Dr. Darmawati H., S.Ag., M.H.I., *Sosiologi Hukum*, 2023, hlm 95

⁴⁰ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponogoro; STAIN PO Perss, 2010), hlm. 1

Manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah dunia sosial yang menjerat mereka.⁴¹

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

Pendapat Para Pakar Hukum tentang Teori Sosiologi Hukum Sebagai gambaran umum tentang beberapa konsep-konsep dasar sosiologi hukum, pokok-pokok ajaran pakar hukum tentang teori sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial melalui metode analitis dan empiris.⁴² Sosiologi hukum muncul dari premis dasar bahwa proses hukum terjadi dalam jaringan atau sistem sosial yang dikenal sebagai masyarakat. Hal ini berarti pemahaman tentang hukum memerlukan pemahaman awal tentang sistem sosial, dan hukum merupakan suatu proses. Seorang sosiolog berfokus pada undang-undang yang bertujuan untuk mengatur aktivitas warga negara dan mempertahankan integrasi mereka. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya, karena undang-undang tidak dapat berfungsi secara mandiri. Warga negara menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan undang-undang, dan hanya dengan memahami proses ini kita dapat memahami bagaimana undang-undang beroperasi dan bagaimana organisasi sosial

⁴¹ DR. Darmawati H., S.Ag., M.H.I., *Sosiologi Hukum*, 2023, hlm 96

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Ed.I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 25.

mempengaruhi atau bahkan menghalangi proses hukum. Contoh bagi seorang ahli sosiologi hukum tidaklah cukup untuk hanya mengetahui struktur dan organisasi peradilan dalam sistem hukum di Indonesia, namun dia juga harus mengetahui asal-usul hakim-hakimnya, bagaimana cara mereka mencapai kata sepakat dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat, dan seterusnya.⁴³

3. Karakteristik kajian sosiologi hukum

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan predeksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk menggambarkan prosedur hukum. Jika prosedur ini dibagi menjadi pembentukan undang-undang dan penerapannya di pengadilan, maka Selain itu, ia juga mengkaji bagaimana teknik serupa terjadi di setiap bidang tindakan hukum tersebut.
- b. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan mengenai terjadinya praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk latar belakangnya, penyebabnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mematuhi hukum juga merupakan hal yang perlu diamati. Hal ini

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 26.

tidak memberikan penilaian yang lebih tinggi pada satu hal dibandingkan yang lain. Tujuannya yang utama hanyalah untuk menjelaskan objek studinya. Metode ini sering menimbulkan kesalahpahaman karena memberikan kesan bahwa sosiologi hukum berusaha membela perilaku abnormal atau pelanggaran hukum.

- d. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak sesuai untuk suatu masyarakat, sosiologi hukum secara terus-menerus mengevaluasi validitas empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

4. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum, sebagaimana dijelaskan di bawah ini

- a. Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.
- b. Pemahaman terhadap hukum merujuk pada sejauh mana pengetahuan individu tentang isi aturan tertulis, khususnya ketentuan-ketentuannya, tujuan, dan keuntungannya.
- c. Sikap hukum merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan pemahaman atau pengakuan akan manfaatnya bagi kehidupan manusia; dalam konteks ini, sudah terdapat tingkat apresiasi terhadap prinsip hukum.

d. Perilaku hukum berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika suatu aturan hukum berlaku, sejauh mana penerapan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Mengenai indikator kesadaran hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan undang-undang yang mengatur berbagai peraturan hukum, kesadaran hukum yang tinggi sangat penting untuk fungsi yang efektif. Hal ini sejalan dengan teori yang diusulkan oleh Prof. Soerjono Soekanto: pemahaman tentang sifat hukum, pemahaman tentang apa yang diatur oleh hukum, kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain, dan penerimaan terhadap norma-norma hukum. Agar keempat poin ini dapat berfungsi dengan baik dan kesadaran hukum dapat berkembang, terdapat indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- 1) Kesadaran hukum harus didasarkan pada pemahaman tentang definisi hukum, karena tanpa mengetahui apa itu hukum, penerapan yang tepat menjadi tidak mungkin. Warga negara harus disadarkan bahwa hukum dimaksudkan untuk melindungi mereka dari berbagai hal yang melanggar peraturan.
- 2) Setelah memahami definisi hukum, seseorang juga harus memahami makna hukum secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Kesadaran akan kewajiban kita terhadap orang lain. Seorang individu secara alami akan memiliki kesadaran hukum ketika mereka memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap

orang lain, serta menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka ambil, terlepas dari sifatnya, akan memiliki konsekuensi.

- 4) Menerima hukum berarti mengembangkan kesadaran hukum setelah mempelajari dan memahami hukum serta kewajiban seseorang terhadap orang lain di bawahnya. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, hukum tersebut harus diterima sebagai aturan yang pasti yang harus dipatuhi.

5. Model kemasyarakatan

Model Kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu interaksi sosial, perubahan sosial, struktur sosial dan perilaku (behavior). Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Zainuddin Ali, kontak sosial adalah proses di mana orang membangun hubungan sepanjang hidup mereka sebagai anggota masyarakat secara luas. Oleh karena itu, interaksi sosial berfungsi sebagai medium yang berperan sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam kerangka kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat secara luas.

b. Perubahan Sosial

Pada dasarnya, perubahan dalam lingkungan baik itu lingkungan fisik, biologis, maupun sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di planet ini. Menurut Selo Soemarjan, seperti yang dikutip oleh

Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah setiap modifikasi pada institusi sosial suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosialnya, termasuk pola perilaku kelompok, nilai-nilai, dan sikap.

c. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah jaringan komponen sosial yang saling terhubung secara relatif. Norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan strata sosial merupakan komponen sosial utama.

d. Perilaku (Behavior)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat, atau yang disebut behavioriorn pada objek kajian sosiologi hukum tersebut, merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.⁴⁴

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-19